

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian maka semakin meningkat pula kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, dengan itu semakin meningkat pula pelaksanaan tugas pemerintah dalam membangun pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian semakin banyak pula pemerintah membutuhkan dana guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sumber dana yang dimanfaatkan pemerintah adalah iuran pajak dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu pendapatan Negara Indonesia semakin bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2018:3) menjelaskan pengertian pajak yaitu iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi penyumbang pajak terbesar adalah Kabupaten Badung. Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT SAMSAT Badung disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kota yang padat penduduk, dan setiap masyarakat pasti memiliki kendaraan bermotor, terlebih kendaraan roda dua. Sehingga jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Dapat dikatakan kendaraan bermotor merupakan penyumbang pendapatan daerah tertinggi di Kabupaten

Badung. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah kabupaten/kota. Alasan teroris peneanaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tak langsung. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Badung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang membiayai pembangunan daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten. Sampai tahun 2021 jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung sebanyak 934.120 wajib pajak. Jumlah tersebut tergolong besar dan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang efektif. Berdasarkan data yang didapatkan pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung berikut disajikan data relisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Badung tahun 2019-2021.

Tabel 1. 1

Data Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah PKB Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Aktif	Jumlah Wajib Pajak Menunggak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
1	2019	896.932	525.428	371.450	58,5%
2	2020	919.698	459.048	460.650	50%
3	2021	934.120	794.002	140.118	85%

Sumber: Kantor Bersama Samsat Badung, (2022)

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas menunjukan per tahun 2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten badung sebanyak 869.932 wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 525.428 dan wajib pajak yang menunggak sebanyak 371.450 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak 58,5 persen wajib pajak menjalankan kewajibannya. Per tahun 2020 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten badung sebanyak 919.698 wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 459.048 dan wajib pajak yang menunggak sebanyak 460.650 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak 50 persen wajib pajak menjalankan kewajibannya, angka ini cenderung turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2020 masa pandemi meningkat dan adanya PPKM di kabupaten badung yang membuat wajib pajak menunda kewajibannya. Per tahun 2021 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar meningkat di kabupaten badung sebanyak 934.120 wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 794.002 dan wajib pajak yang menunggak sebanyak 140.118 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak 85 persen wajib pajak menjalankan kewajiban wajib pajaknya. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya pemutihan di tahun ini yang menyebabkan wajib pajak banyak yang membayar pajak. Dari data tersebut jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang artinya wajib pajak semakin bertambah, namun kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor cenderung naik turun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021.

Untuk meningkatkan Kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya ketaatan atau kedisiplinan. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

keandalan dimana wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diartikan ketaatan atau kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi atau menjalankan segala perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tentang pajak SAMSAT.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Semakin wajib pajak sadar, maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan pajaknya akan semakin naik. Kesadaran wajib pajak diukur dengan bagaimana partisipasi wajib pajak dalam hal menunjang pembangunan dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor, penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak kendaraan bermotor yang akan merugikan daerah serta pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Penelitian yang dilakukan Siregar (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Faradiba (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hasil penelitian dari Niken (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mengingat begitu pentingnya membayar pajak, maka ada sanksi yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan

pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemerintah juga memberlakukan dan lebih mempertegas sanksi perpajakan yang ada dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Menurut Siregar (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari Triyani (2017) serta penelitian dari Niken (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hasil penelitian dari Faradiba (2021) menyatakan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya (Faradiba, 2021). Dalam konseptualisasi preferensi risiko yang lengkap, terdapat tiga cakupan yang mungkin. Tiga cakupan preferensi risiko tersebut meliputi menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan. Ismawati (2017) menyampaikan bahwa preferensi risiko sebagai salah satu kondisi yang berkaitan dengan mengambil keputusan untuk patuh terhadap pajak.

Terdapat dugaan bahwa ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan tersebut. Salah satu faktor yang yang mempertimbangkan untuk menerima atau menolak adanya resiko pajak sehingga mempengaruhi kesadaran yang mempengaruhi patuh atau tidaknya dalam membayar pajak serta sanksi terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Karena mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko itu diantaranya, risiko keuangan, sosial, pekerjaan, kesehatan, serta keselamatan (Wulandari 2020). Konsep resiko atas pajak mempengaruhi patuhan atau penerimaan risiko.

Penelitian mengenai preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan Asrianti (2018) menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hipotesis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradiba (2021) yang menyatakan bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang ada di Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Badung, serta tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Badung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini memiliki fokus permasalahan yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung?
3. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
4. Apakah preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi di Kantor Bersama SAMSAT Badung.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi di Kantor Bersama SAMSAT Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan sekaligus menanggapi suatu kejadian dan pemecahan terhadap suatu masalah terkait serta mampu memberikan masukan yang bermanfaat dan menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil suatu kebijakan dan mengkaji antara teori yang ada dengan praktek sehingga dapat disempurnakan lagi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan menjadi sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis tentang perpajakan khususnya tentang mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat menjadi bahan evaluasi atas pengambilan keputusan di masa mendatang oleh pihak

pembuat kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

c. **Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

d. **Bagi Universitas Mahasaraswati**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun teori dan dokumentasi yang mungkin akan diberikan di fakultas, khususnya wawasan tentang perpajakan dan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, agar dapat menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut Hasanudin (2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak. Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu sanksi pajak, dimana sanksi pajak berpengaruh besar kepada kepatuhan wajib pajak, karena tujuan adanya sanksi

yaitu, terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak yang telah mematuhi sanksi, karena adanya sanksi tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban atau kesadaran serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat wajib dalam hal pemungutan pajak.

2.1.2 Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018:4) menjelaskan tentang fungsi pajak terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak memiliki fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Menurut Mardiasmo (2018:8) menyebutkan cara pemungutan pajak berdasarkan sebagai berikut:

3. Stelsel

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, seperti penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar

selama tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang harus dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini adalah gabungan dari stelsel nyata (*riil stelsel*) dan stelsel anggapan (*fictive stelsel*). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai dengan kenyataan lebih besar dari pekerjaannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari pekerjaannya maka kelebihanannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.

4. Sistem Pemungutan

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani (2017), kesadaran pajak adalah Mengetahui atau memahami masalah pajak tanpa sisi lain. Menurut Erawati (2017) Wajib Pajak Kesadaran yang rendah seringkali tidak memenuhi kewajiban pajak atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran merupakan unsure dalam manusia yang dpat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak dan menyikapi realitas.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hati nurani yang tulus dan Iklas dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib pajak akan semakin bertambah Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak (Warsadi, 2015). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meninggalkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Jadi dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakan tidak ada paksaan dengan kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Wajib pajak dianggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi Negara Indonesia dalam rangka membangun Negara akan berusaha mematuhi pajak dengan membayar pajak tepat waktu. Sifat wajib pajak inilah yang meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan membayar pajak tepat waktu, maka pembangunan Negara akan lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian Niken (2018) yang menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang peran penting pajak, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan.

2.1.4 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:57) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun berfikir dua kali jika akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan Keterlambatan pelaksanaan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambahkan sanksi administratif berupa 2% tambahan untuk bulan berikutnya.

Pengenaan sanksi administrasi akan mempengaruhi pendapatan daerah karena adanya pendapatan lain-lain, sanksi administratif bukan merupakan pendapatan pajak akan tetapi merupakan pendapatan pajak akan tetapi merupakan pendapatan lain-lain yang sah oleh daerah. Dengan adanya sanksi diharapkan seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua semestinya memperhatikan pajaknya yaitu tanggal jatuh tempo sehingga ada perhatian untuk membayar pajak kendaraan bermotor nya tepat waktu. Sanksi administratif itu

sendiri bukan merupakan penghalang dalam membayar pajak tetapi merupakan suatu peringatan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak dikenakan lagi sanksi administrasi.

2.1.5 Preferensi Risiko

Menurut Faradiba (2021) menjelaskan bahwa preferensi risiko sebagai salah satu kondisi yang berkaitan dengan mengambil keputusan untuk patuh terhadap pajak. Sehingga pengertian referensi risiko wajib pajak merupakan kondisi keika wajib pajak mempertimbangkan untuk menerima atau menolak adanya risiko pajak, sehingga memengaruhi patuh atau tidaknya dalam membayar pajak. Preferensi risiko berkaitan dengan penelitian ini karena seseorang akan yang mempertimbangkan perilakunya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan (Aryobimo dan Cahyonowati, 2012).

Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan

dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi perhatian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Sedangkan menurut Gladys (2021) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan untuk memenuhi ketentuan dan aturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak sadar, taat, patuh, dan tunduk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat ada dua jenis kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

2.1.7 Hasil Penelitian Sebelumnya

Cahyadi (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Triyani (2017) meneliti Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Grobogan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Rizky (2017) meneliti pengaruh kondisi keuangan wajib pajak sebagai pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak juga mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas dan menggunakan teknis Moderated Regression Analysis (MRA). Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Wardani (2017) meneliti Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat

Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian yaitu Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dan sistem *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Niken (2018) meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Asrianti (2018) meneliti Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai

Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis variabel moderasi dengan pendekatan uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hipotesis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Susanti (2018) meneliti untuk memperoleh bukti pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Adist (2018) meneliti Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi empiris pada KPP Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara). Hasil Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak orang pribadi. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Kuesioner yang didistribusikan 110, namun yang dapat diolah hanya 100 dengan respon rate sebesar 90,9%. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* melalui SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Siregar (2020) meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Penerapan E-Samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Retno (2020) meneliti Analisis Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menyatakan pemahaman serta sanksi memengaruhi kepatuhan WP. Preferensi risiko juga mampu memoderasi pemahaman serta sanksi. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Masur (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Siregar (2020) Penelitian Ini Meneliti Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Penerapan E-Samsat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Faradiba (2021) meneliti Pengaruh Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh kesadaran wajib pajak memiliki

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Preferensi resiko dapat memoderasi pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Peneliti Pratiwi (2021) meneliti Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Hasil sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive* sampling sebanyak 70 responden. Pengujian terhadap hasil kuesioner tersebut menggunakan analisis validitas dan analisis reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Pravasanti (2021) meneliti Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi dapat memoderasi dan berpengaruh positif terhadap kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas, dan preferensi resiko pada variabel moderasi. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.

Penelitian Andini (2021) meneliti untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pada variabel bebas. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel, dan beberapa penelitian terdahulu menambahkan variabel lain pada variabel bebasnya.